



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 8 /DPRK-Pidie/2025

T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
PADA MASA PERSIDANGAN-III TAHUN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang menyatakan bahwa masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan;
- b. bahwa dalam rangka mengunjungi daerah pemilihannya guna silaturahmi dan menyerap aspirasi masyarakat, maka dipandang perlu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie untuk melaksanakan kegiatan Reses;
- c. bahwa berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie tanggal 25 April 2025 dan rapat Pimpinan DPRK Pidie tanggal 14 Mei 2025, memutuskan pelaksanaan Reses Anggota DPRK Pidie pada Masa Persidangan-III dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan 31 Mei 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Pada Masa Persidangan-III Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Memperhatikan : 1. Berita Acara rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie tanggal 25 April 2025;
2. Berita Acara rapat Pimpinan DPRK Pidie tanggal 14 Mei 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie pada Masa Persidangan-III Tahun 2025, dengan nama-nama anggota DPRK Pidie sesuai Daerah Pemilihan, lokasi dan tanggal pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah dalam rangka mengunjungi Daerah Pemilihan masing-masing Anggota DPRK Pidie guna silaturahmi dan menyerap aspirasi masyarakat.
- KETIGA : Setiap Anggota DPRK Pidie akan melaksanakan kegiatan Reses dengan sebenar-benarnya dan bertanggung jawabkan penggunaan dana Reses dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah, lengkap dan benar sesuai perundang-undangan.
- KEEMPAT : Setiap Anggota DPRK Pidie, baik secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK Pidie
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 19 Mei 2025 M
21 Dzulqaidah 1446 H

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,


ANWAR SASTRA PUTRA

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
 PADA MASA PERSIDANGAN-III TAHUN 2025

NO.	NAMA	LOKASI/KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
I.	DAERAH PEMILIHAN - I				
1	Kamarullah	Dapil - I, meliputi : - Kec. Kota Sigli - Kec. Pidie - Kec. Grong-Grong - Kec. Mila	26 Mei s/d 31 Mei 2025	09.00 Wib s/d Selesai	
2	Iskandar Muda				
3	T. Zulkarnaini, SP				
4	T. Saifullah, SE				
5	Zulfazli, SE, MM				
6	Juvinda, SIP				
7	Tgk. Balia Hasballah				
8	Hanisah Syah Umar				
II.	DAERAH PEMILIHAN - II				
1	Muzakkir, S.Sos	Dapil - II, meliputi : - Kec. Peukan Baro - Kec. Mutiara - Kec. Simpang Tiga - Kec. Indrajaya	26 Mei s/d 31 Mei 2025	09.00 Wib s/d Selesai	
2	Anwar Sastra Putra, SH				
3	Jufriadi, SE, MM				
4	Teuku Anwar, SE				
5	Rachmad Anshar, SE				
6	Juwakir, SH, MH				
7	Teungku Abdul Mukti, SE, MA, MBA				
8	Nasrul Syam, SH, MH				
III.	DAERAH PEMILIHAN - III				
1	Said Rizal Fahlevi, A.Md	Dapil - III, meliputi : - Kec. Kembang Tanjong - Kec. Mutiara Timur - Kec. Glumpang Tiga - Kec. Glumpang Baro	26 Mei s/d 31 Mei 2025	09.00 Wib s/d Selesai	
2	Ibrahim				
3	Muhammad Khairil Umam				
4	Alkautsar				
5	Kurniada				
6	Fauzi Jamil				
7	Mahdi, SP				
8	Siti Hawa				

IV.	DAERAH PEMILIHAN - IV 1 Ir. Makrum Thahir 2 Muhammad 3 Sulaiman, ST 4 Muzakir 5 H. Anwar Usman 6 Alwi, S.Sos 7 Arif Fadillah, SP 8 Tgk. Taufiq Hidayat	Dapil - IV, meliputi : - Kec. Sakti - Kec. Geumpang - Kec. Tiro/Truseb - Kec. Mane - Kec. Tangse - Kec. Keumala - Kec. Titeu	26 Mei s/d 31 Mei 2025	09.00 Wib s/d Selesai	
V.	DAERAH PEMILIHAN - V 1 Elidawati, S.Sos 2 Hj. Julia, S.Pd.SD, M.Pd 3 Rustina, A.Md.Kep 4 Syarifuddin, S.Ag 5 Abdullah 6 Tgk. H. Abdullah, S.Ag, M.Pd 7 Tgk. Aminuddin 8 Muhifuddin, SH	Dapil - V, meliputi : - Kec. Padang Tiji - Kec. Batee - Kec. Delima - Kec. Muara Tiga	26 Mei s/d 31 Mei 2025	09.00 Wib s/d Selesai	

✓ **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**
KABUPATEN PIDIE
KETUA,



ANWAR SASTRA PUTRA